



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2022;
- c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| KABAG HUKUM | DINASIBADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
| / | / | / | / | / |

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| KABAG HUKUM | DINASIBADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
| 4 | 2 | 4 | 1 | |

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| KABAG HUKUM | DINASIBADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
| 1 | 2 | 4 | 1 | |

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

| | | | | |
|---|---|---|---|-------|
| KABAG HUKUM | DINASIBIDAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  | |

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DINASIBIDAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2023-2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 4 (empat) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP RPD TAHUN 2023-2026

Pasal 2

- (1) RPD Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-----|-------|-------|
| KABUP HUTUM | DINAS/BIDAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |

mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo, hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)

- (2) Rencana Pemerintah Daerah (RPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

| | | | | |
|----------------|----------------------|-----|-------|-------|
| KABAG HUKUM | DINAS/IDAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD; dan
 - c. Evaluasi terhadap RPD.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

| | | | | |
|---|---|---|---|-------|
| KABAG HUKUM | DINASIBADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  | |

BAB VI
PERUBAHAN RPD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila :
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| | | | | |
|---|---|---|---|-------|
| KABAG HUKUM | DINAS/BAKOR KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  | |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 25 Maret 2022

 **BUPATI BOALEMO,**

 **ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 25 Maret 2022

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR 17)